

**ANALISIS JUAL BELI KARTU DISKON PADA LAZNAS  
SAHABAT YATIM DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**ALVIANSYAH RAMBE**

Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah  
NIM: 180102017

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2025 M/ 1446 H**

**ANALISIS JUAL BELI KARTU DISKON PADA LAZNAS  
SAHABAT YATIM DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda  
Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S1) dalam Hukum Ekonomi Syariah


Oleh:

**ALVIANSYAH RAMBE**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah  
NIM 180102017

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Bismillah Khalid, S.Ag., M.Si.  
NIP. 197209021997031001

Pembimbing II,



Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I.  
NIP. 199102172018032001

**ANALISIS JUAL BELI KARTU DISKON PADA LAZNAS SAHABAT  
YATIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
• Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 22 Januari 2025 M  
22 Rajab 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua  


Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si  
NIP. 197209021997031001


Penguji I

  
Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197001312007011023

Sekretaris

  
Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I  
NIP. 199102172018032001

Penguji II

  
Edi Yuhermansyah, S. Hi., LLM  
NIP. 198401042011091009

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

---

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Alviansyah Rambe  
NIM : 180102017  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.


Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Januari 2025

Yang Menyatakan,



  
Alviansyah Rambe

## ABSTRAK

Nama : Alviansyah Rambe  
NIM : 180102017  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Jual Beli Kartu Diskon pada LAZNAS Sahabat Yatim Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah  
Tanggal Sidang : 22 Januari 2025  
Tebal Skripsi : 55 Lembar  
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si.  
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I.

Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) resmi meluncurkan Sahabat Yatim pada 30 Desember 2020, sebuah lembaga sosial yang fokus pada pengasuhan dan pemberdayaan anak yatim dan dhuafa. Sebagai upaya dalam menarik minat donatur untuk berinfak di LAZNAS Sahabat Yatim salah satunya yaitu dengan mengeluarkan Kartu Diskon LAZNAS Sahabat Yatim. Rumusan masalah di sini yaitu (1) Bagaimana mekanisme jual beli kartu diskon pada Laznas Sahabat Yatim, (2) Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli kartu diskon pada LAZNAS Sahabat Yatim. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis, data diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa mekanisme jual beli kartu diskon adalah dengan melakukan infaq ke Laznas Sahabat Yatim Rp.50.000;00 agar mendapatkan kartu diskon, untuk kartu diskon hanya berlaku 6 (enam) bulan setelah infaq dan tanpa ada informasi berapa jumlah diskon yang akan didapatkan serta harus menginfak kembali untuk memperpanjang kartunya. Praktik jual beli kartu diskon pada LAZNAS Sahabat Yatim terdapat unsur *gharar* atas ketidakjelasan objek yang diperjualbelikan serta informasi jumlah persentase diskon yang tidak diketahui oleh pembeli, sehingga dapat dikatakan transaksi ini adalah jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*). Peneliti menyimpulkan, jual beli kartu diskon pada LAZNAS Sahabat Yatim tidak sah karena transaksi jual beli yang mengandung *gharar* dilarang dalam Islam dan hukumnya haram.. Maka saran dari peneliti untuk LAZNAS Sahabat Yatim adalah tidak menjadikan kartu diskon sebagai bentuk transaksi jual beli namun sebagai bentuk *hibah* atau hadiah kepada donatur, apabila akadnya menjadi *hibah* tentu tidak perlu merincikan jumlah diskon yang akan didapatkan oleh pengguna kartu diskon, karena *gharar* tidak berpengaruh terhadap akad-akad sosial (akad *tabarru*).

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن آله أمتبعه:

Dengan mengucapkan Alhamdulillah beserta syukur kepada Allah SWT karena dengan berkat, taufiq, syafa'at dan hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Shalawat dan salam penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, karena berkat jasa beliau kita dibawa ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, untuk itu penulis memilih judul, "Analisis Jual Beli Kartu Diskon pada LAZNAS Sahabat Yatim Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terimakasih kepada Bapak pembimbing I, Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si. dan Ibu pembimbing II Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I. di mana keduanya dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan pada waktu yang telah dijadwalkan.

Demikian juga ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta stafnya, Ketua Prodi HES Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A. beserta stafnya, dan kepada dosen serta seluruh karyawan/wati yang ada di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah turut serta membekali penulis dengan

berbagai ilmu dan bantuan-bantuan lainnya.

Secara khusus ucapan terimakasih setulus-tulusnya penulis haturkan kepada orang tua tercinta Ayahhanda Rahman Rambe, Ibunda Sri Pri Hartini yang menjadi sumber motivasi dan penyemangat dalam hidup penulis, yang tak henti-hentinya terus memberikan doa-doa terbaiknya untuk kesuksesan penulis serta yang telah memberikan dukungan moril maupun materil dari pertama masuk ke perguruan tinggi hingga selesai. Kemudian ucapan terima kasih kepada Istri tercinta Sefina khairunnisa yang selalu memberikan dukungan dan mendampingi.

Penulis menyadari, bahwa penulisan skripsi ini memiliki banyak kekurangan baik dari segi isi maupun tulisan yang cukup jauh dari kesempurnaan. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Aamiin.

Banda Aceh, 15 Januari 2025

Penulis

Alviansyah Rambe

# **KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Th.1987

Nomor: 0543b/U/1987

Tentang

## **TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

### **Pendahuluan**

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab dipergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju ke arah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

### **Pengertian Transliterasi**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### **Prinsip Pembakuan**

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar "satu fonem satu lambang".



3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

### **Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin**

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta' marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiyyah dan qamariyyah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

Berikut penjelasannya secara berurutan:

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	
2	ب	B		17	ظ	z	
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	

6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya	30			

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- 1) Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

- 2) Vokal rangkap Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
اِيّ	<i>fatḥah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُوّ	<i>fatḥah dan wāu</i>	au	a dan u

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...و	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

### 4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah :

- 1) Ta' marbutah hidup ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.
- 2) Ta' marbutah mati Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan tā' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah.

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	56
Lampiran 2 Daftar Informan Dan Responden.....	58
Lampiran 3 Protokol Wawancara.....	59
Lampiran 4 Dokumentasi.....	61



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU    PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Penjelasan Istilah .....	6
E. Kajian Pustaka .....	8
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB DUA    JUAL BELI KARTU DISKON DALAM PERSPEKTIF               HUKUM EKONOMI SYARIAH</b> .....	<b>18</b>
A. Konsep Jual Beli .....	18
B. Konsep <i>Gharar</i> Pada Jual Beli .....	24
C. Pengertian, Tujuan, dan Jenis-Jenis Kartu Diskon .....	31
D. Kartu Diskon dalam Hukum Ekonomi Syariah.....	35
<b>BAB TIGA    ANALISIS JUAL BELI KARTU DISKON PADA               LAZNAS SAHABAT YATIM DALAM PERSPEKTIF               HUKUM EKONOMI SYARIAH</b> .....	<b>38</b>
A. Gambaran Umum LAZNAS Sahabat Yatim .....	38
B. Mekanisme Jual Beli Kartu Diskon pada Laznas Sahabat Yatim .....	43
C. Jual Beli Kartu Diskon pada Laznas Sahabat Yatim Perspektif Hukum Ekonomi Syariah .....	47
<b>BAB EMPAT    PENUTUP</b> .....	<b>53</b>
A. Kesimpulan .....	53
B. Saran .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>55</b>

**LAMPIRAN ..... 57**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..... 63**



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam ekonomi Islam setiap transaksi jual beli harus memenuhi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam syariat Islam, di antaranya adalah kejelasan, keadilan, dan transparansi antara kedua belah pihak yang terlibat. Salah satu konsep yang menjadi perhatian utama dalam hukum muamalah adalah *gharar*, yang merujuk pada unsur ketidakpastian, ketidakjelasan, atau ambiguitas dalam transaksi<sup>1</sup>. *Gharar* dapat dianggap sebagai salah satu bentuk transaksi yang dilarang dalam Islam karena dapat menimbulkan kerugian atau ketidakadilan bagi salah satu pihak yang terlibat.

Secara terminologis, *gharar* berasal dari kata Arab yang berarti “menipu” atau “menyembunyikan sesuatu”. Dalam konteks jual beli, *gharar* merujuk pada ketidakjelasan mengenai objek yang diperjualbelikan, harga, waktu pelaksanaan, atau kondisi barang yang diperdagangkan. Sebagai contoh, transaksi jual beli barang yang tidak jelas spesifikasinya, atau jual beli yang melibatkan sesuatu yang tidak pasti keberadaannya dianggap sebagai transaksi yang mengandung unsur *gharar*<sup>2</sup>.

Hukum jual beli yang mengandung unsur *gharar* ini dilarang dalam Islam karena dapat menyebabkan ketidakadilan dan potensi penipuan. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis bersabda:

هَي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ

---

<sup>1</sup> Erni Widya Ningrum, Ardiyan Darutama, dan Ria Anisatus Sholihah, “Pemahaman Konsep *Gharar* Dimasyarakat Dalam Jual Beli Online”, *Jurnal Sahmiyya*, Vol. 2 No. 2 (2023), hlm. 473.

<sup>2</sup> Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Press, 2021), hlm. 51.

*Artinya: “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar”<sup>3</sup>.*

Rasulullah SAW melarang jual beli *gharar* karena memiliki dampak negatif yang sangat luas, seperti pendapat Khalid bin Abdul Aziz Al-Batali. Imam Nawawi juga sependapat bahwa akibat dari pengaruh transaksi *gharar* dalam transaksi tersebut dapat menimbulkan masalah yang seolah-olah tidak terbatas, misalnya jual beli barang cacat, barang tidak ada, yang bentuk dan letaknya tidak diketahui, sesuatu yang tidak dapat menyerahkan atau menjual sesuatu yang bukan milik pribadi dengan benar<sup>4</sup>.

Adapun bentuk-bentuk *gharar* antara lain; tidak adanya kepastian penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadinya akad, baik obyek itu sudah ada maupun belum ada, menjual sesuatu yang belum berada dibawah penguasaan penjual, tidak adanya kepastian kriteria kualitas dan kuantitas barang/jasa, tidak adanya kepastian jumlah harga yang harus dibayar dan alat pembayaran, tidak adanya ketegasan jenis dan obyek akad, kondisi obyek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi, adanya unsur eksploitasi salah satu pihak karena informasi yang kurang atau dimanipulasi dan ketidaktahuan atau ketidakpahaman yang di transaksikan<sup>5</sup>.

Dalam prakteknya, penerapan hukum terhadap jual beli yang mengandung unsur *gharar* dapat ditemukan dalam berbagai sektor ekonomi, mulai dari pasar tradisional, perbankan syariah, hingga investasi saham dan produk keuangan lainnya. Sebagai salah satu contohnya ialah jual beli kartu diskon pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Sahabat Yatim.

Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) resmi meluncurkan Sahabat Yatim pada 30 Desember 2020, sebuah lembaga sosial yang fokus pada

---

<sup>3</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1420H), No. Hadits 2783, hlm 152.

<sup>4</sup> Muh Fudhail Rahman, ‘Hakekat Dan Batasan-Batasan *Gharar* Dalam Transaksi Maliyah’, *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syari*, Vol. 5 No. 3 (2018), hlm. 258.

<sup>5</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 102.



pengasuhan dan pemberdayaan anak yatim dan dhuafa. Berdiri sejak 1 September 2009, Sahabat Yatim berkomitmen untuk mendampingi anak-anak yatim dan dhuafa, membantu mereka meraih masa depan yang lebih baik meskipun menghadapi kesulitan akibat kehilangan orang tua dan keterbatasan ekonomi. Hingga saat ini Sahabat Yatim telah mewujudkan 24 asrama yang menampung ribuan anak yatim dan dhuafa. Adapun lokasi asrama asuh Sahabat Yatim tersebar di 12 kota di Indonesia, diantaranya yaitu kota Banda Aceh provinsi Aceh. Sahabat Yatim siap menjadi fasilitator pengasuhan dan pemberdayaan anak-anak yatim dan dhuafa<sup>6</sup>.

Berdasarkan data awal yang diperoleh dari Laznas Sahabat Yatim<sup>7</sup>, salah satu program pada Laznas Sahabat Yatim yaitu program *mitra card*. Jadi, pada Laznas Sahabat Yatim bekerjasama dengan beberapa outlet bagi siapapun yang memiliki kartu *mitra card* Sahabat Yatim mendapatkan diskon dari outlet tersebut. Namun syarat untuk mendapatkan kartu diskon harus melakukan infaq ke Laznas Sahabat Yatim Rp.50.000 agar mendapatkan *kartu diskon*, untuk kartu diskon hanya berlaku 6 (enam) bulan setelah infaq. Sedangkan dalam hukum ekonomi syariah kartu diskon tidak boleh diberikan dengan syarat, namun harus dengan cuma-cuma.

Kartu diskon yang diperoleh hanya akan berlaku selama 6 bulan setelah infaq dibayarkan. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong anggota untuk memanfaatkan diskon yang ada dalam periode waktu yang telah ditentukan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal.

Dalam masalah jual beli, Islam telah memberikan aturan-aturan seperti yang telah diungkapkan oleh para ulama fiqih mengenai rukun dan syarat. Baik yang berkenaan pihak penjual dan pembeli, akad, maupun objek akad atau barang yang diperjualbelikan. Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan

---

<sup>6</sup>[https://donasi.sahabatyatim.com/profile/u\\_z4e42mo8#:~:text=Biography,Samarinda%2C%20Banjarbaru%2C%20dan%20Surabaya](https://donasi.sahabatyatim.com/profile/u_z4e42mo8#:~:text=Biography,Samarinda%2C%20Banjarbaru%2C%20dan%20Surabaya). Diakses pada 8 Juli 2024.

<sup>7</sup>*Sumber Data Laznas Sahabat Yatim Banda Aceh.*

adalah mengenai objek akad agar tidak terjadi penyimpangan sehingga menyebabkan kerugian salah satu atau kedua belah pihak. Islam memiliki batasan tertentu mengenai objek akad yang diperjualbelikan<sup>8</sup>.

Diskon atau potongan harga merupakan sesuatu yang umum digunakan yang dapat berguna daya tarik bagi pembeli untuk membeli dalam jumlah besar. Manfaat yang diperoleh bagi penjual adalah penjualan dalam jumlah banyak akan mengurangi biaya produksi tiap unitnya. Manfaat bagi pembeli adalah akan mengurangi biaya pesanan dan pembayaran harga satuan lebih rendah dari biasanya<sup>9</sup>.

Jual beli kartu diskon yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Sahabat Yatim, yang bertujuan mulia untuk mendukung program sosial bagi anak yatim dan dhuafa, terindikasi mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Hal ini terjadi karena ketidakjelasan dalam transaksi kartu diskon tersebut, seperti ketidakpastian terkait dengan besaran diskon yang diterima, produk atau layanan yang dapat memperoleh diskon, serta kemungkinan pembatalan atau perubahan syarat jual beli kartu yang tidak terjamin. Ketidakjelasan ini menciptakan kondisi yang tidak adil bagi pembeli, yang dapat dirugikan karena tidak memperoleh manfaat yang dijanjikan.

Selain itu, apabila diskon yang diberikan pada kartu tersebut bersifat spekulatif, di mana pembeli tidak tahu pasti apakah mereka akan mendapatkan keuntungan nyata atau hanya sekadar peluang yang tidak pasti, maka transaksi ini dapat dianggap sebagai praktik perjudian (*maisir*) dalam hukum ekonomi syariah. Dalam perjudian, ada ketidakpastian yang mengarah pada pertaruhan, di mana satu pihak berpotensi merugi tanpa mendapatkan imbalan yang jelas.

---

<sup>8</sup>Dahlan dan Zakia Alfarisi, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis turunya Ayat-Ayat Al-Qur'an*, (Bandung: CV Penerbit Diponegaro, 2000), hlm. 90.

<sup>9</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* Cet. 1, (Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 68-69.

Diskon yang tidak dapat dipastikan atau diperoleh dengan cara yang terlalu bergantung pada faktor acak, seperti keberuntungan atau kesempatan yang tidak terkontrol, menciptakan unsur ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi ekonomi Islam.

Pentingnya mengkaji permasalahan terkait jual beli kartu diskon yang dilakukan oleh Laznas Sahabat Yatim dalam perspektif hukum ekonomi syariah adalah untuk memastikan bahwa praktik tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan kepastian dalam setiap transaksi. Ketidakjelasan mengenai besaran diskon, syarat penggunaan, serta ketergantungan pada faktor acak yang bersifat spekulatif berpotensi menimbulkan unsur *gharar* (ketidakpastian) dan maisir (perjudian), yang dapat merugikan salah satu pihak, baik pihak pembeli maupun lembaga. Oleh karena itu, kajian mendalam diperlukan untuk memastikan bahwa program ini tidak hanya mendukung tujuan sosial yang mulia, tetapi juga mematuhi ketentuan fiqih muamalah agar tetap sah dan adil sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Hal inilah yang menjadi perhatian peneliti untuk melakukan suatu karya ilmiah ini, maka penulis tertarik untuk mendeskripsikan teori terkait dengan perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap penggunaan kartu diskon pada Laznas Sahabat Yatim. Menelaah bagaimana implementasi jual beli kartu diskon pada Laznas Sahabat Yatim dan perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli kartu diskon pada Laznas Sahabat Yatim lebih lanjut atas persoalan tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan memilih judul “**Analisis Jual Beli Kartu Diskon pada Laznas Sahabat Yatim Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk menfokuskan kajian diatas dan pembahasan skripsi ini maka dibutuhkan rumusan masalah sebagai sumber analisis yang akan dipaparkan secara ilmiah. Adapun rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme jual beli kartu diskon pada Laznas Sahabat Yatim?
2. Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli kartu diskon pada LAZNAS Sahabat Yatim?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang sudah diuraikan, maka peneliti menformat tujuan penelitian ini secara liner dengan rumusan masalah yang merupakan fokus kajian sebagai skripsi, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli kartu diskon pada Laznas Sahabat Yatim
2. Untuk mengetahui perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap penggunaan kartu diskon pada LAZNAS Sahabat Yatim.

### **D. Penjelasan Istilah**

Penjelasan istilah dalam penelitian dibutuhkan sebagai uraian yang substantif tentang definisi operasional variabel yang telah penulis format dalam bentuk judul di atas. Dengan adanya definisi operasional variabel ini maka pembahasan skripsi ini nantinya dapat dilakukan secara lebih terarah sesuai dengan inti dari penelitian ini. Berikut ini adalah istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan secara literal, yaitu:

#### **1. Analisis**

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya<sup>10</sup>. Menurut Dwi Prastowo analisis diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu

---

<sup>10</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/analisis>, Diakses Pada Tanggal 16 November 2023.

sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan<sup>11</sup>.

Menurut Wiradi analisis merupakan sebuah aktivitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari taksiran makna dan kaitannya.<sup>12</sup> Pengertian analisis yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis adalah bukan hanya sekedar penelusuran atau penyelidikan, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh dengan menggunakan pemikiran yang kritis untuk memperoleh kesimpulan dari apa yang ditaksir.

## 2. Kartu Diskon

Kartu diskon atau biasa dikenal juga dengan *member card* adalah kartu yang mana pemiliknya akan mendapatkan *discount* dari harga-harga atau beberapa pelayanan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan tertentu. *Member card* ini dalam bahasa Arab disebut dengan nama *Bitaqatu at-Tahfizh*<sup>13</sup>.

## 3. LAZNAS Sahabat Yatim

LAZNAS adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Sedangkan Sahabat Yatim adalah salah satu lembaga sosial yang bergerak dalam bidang pengasuhan dan pemberdayaan anak-anak yatim dan dhuafa. Berdiri sejak 1 September 2009, Sahabat Yatim mengawal anak-anak yatim dan dhuafa menuju masa depan yang lebih gemilang ditengah kesulitan dan ketidakberdayaan karena kehilangan orang tua dan himpitan kemiskinan<sup>14</sup>.

---

<sup>11</sup>Aris Kurniawan, 13 Pengertian Analisis Menurut Para Ahli, Tersedia: <http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahlididunia/>, Diakses Pada Tanggal 16 November 2023.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Ahmad Niru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 89-93.

<sup>14</sup> LAZNAS Sahabat Yatim, <https://www.sahabatyatim.com>, Diakses Pada Tanggal 16 November 2023.

#### 4. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Perspektif merupakan sudut pandang atau cara pandang seseorang terhadap sesuatu. Cara memandang yang digunakan dalam mengamati kenyataan untuk menentukan pengetahuan yang diperoleh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perspektif merupakan cara pandang, pandangan, atau cara menggambarkan suatu benda secara tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi) pada bidang datar<sup>15</sup>.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perspektif merupakan cara pandang terhadap suatu objek, dan persepsi adalah tindakan menafsirkan informasi untuk menggambarkan dan memahami lingkungan. Sedangkan asumsi adalah suatu anggapan, tebakan, atau perkiraan, tetapi belum dapat dibuktikan kebenarannya dan perlu dibuktikan secara langsung.

Sedangkan hukum ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan sarana untuk memiliki kegunaan alternatif berdasarkan hukum Islam<sup>16</sup>.

#### **E. Kajian Pustaka**

Penulisan kajian pustaka bertujuan untuk menghindari plagiat dalam penelitian ini, melalui judul yang peneliti ajukan, maka kajian pustaka yang akan di telaah yaitu tentang analisis jual beli kartu diskon pada Laznas Sahabat Yatim dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, maka peneliti akan meneliti lebih lanjut bagaimana implementasi jual beli kartu diskon pada Laznas Sahabat Yatim dan bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap penggunaan kartu diskon pada Laznas Sahabat Yatim.

Dalam penelitian ini penulis akan meneliti berdasarkan analisis jual beli kartu diskon pada Laznas Sahabat Yatim dalam perspektif Hukum Ekonomi

---

<sup>15</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/perspektifhtml>, Diakses Pada Tanggal 16 November 2023.

<sup>16</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 92.

Syariah. Mengenai permasalahan-permasalahan tentang pada Laznas Sahabat Yatim sudah banyak diteliti, akan tetapi setiap penelitian memiliki pembahasan yang berbeda. Adapun penelitian lain yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

Pertama, “*Bauran Promosi dalam Perspektif Islam*”,<sup>17</sup> yang ditulis oleh Yuniati Asmaniah mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel tamatan 2019. diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) menekankan konsep bauran dalam persepektif Islam yang pada dasarnya bauran promosi harus dilakukan sesuai dengan etika keislaman yaitu menghindari perbuatan penipuan, mengingkari janji, menghindari iklan porno (ilusi ketidaksenonohan) serta publikasi yang menghalalkan segala cara. (2) Islam menganjurkan agar berpromosi tidak berlebihan dalam menyampaikan informasi tentang produk yang dipromosikan, intinya produsen harus jujur dalam menyampaikan apapun tentang produknya.

Skripsi diatas terfokus pada *Bauran Promosi dalam Perspektif Islam* sedangkan yang diteliti oleh penulis adalah analisis jual beli kartu diskon pada Laznas Sahabat Yatim dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Secara objek memang jelas berbeda dibandingkan dengan yang penulis teliti.

Kedua, “*Hubungan Sikap Konsumen pada Discount dengan Minat Membeli Produk Fashion Pada Remaja Akhir (Studi pada Mahasiswa semester 1 UIN Malang tahun 2008/2009)*”,<sup>18</sup> yang ditulis oleh Mariana mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintah UIN Malang tamatan 2007. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, berkenaan dengan sistem diskon didapatkan hasil sebagai berikut: (1) 52,2% responden cenderung bersikap negatif dan 47,8% bersikap positif terhadap *discount* produk fashion. (2) Untuk tingkat

---

<sup>17</sup> Yuniati Asmaniah, “*Bauran Promosi dalam Perspektif Islam*”, Skripsi, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel, 2019).

<sup>18</sup> Mariana, “*Hubungan Sikap Konsumen pada Discount dengan Minat Membeli Produk Fashion Pada Remaja Akhir (Studi pada Mahasiswa semester 1 UIN Malang tahun 2008/2009)*”, Skripsi, (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintah UIN Malang), 2009.

minat membeli, didapatkan 25,5% memiliki minat membeli tinggi, 65% responden sedang, 9,6% responden rendah. Hasil analisis korelasi menyatakan ada hubungan yang signifikan antara sikap (X) ( $R=0.378$  dengan  $p=0.000$ ) dengan minat (Y). Maka hipotesis ( $H_a$ ) yang berbunyi “ada hubungan yang positif antara sikap pada diskon dengan minat membeli produk fashion pada konsumen remaja akhir di UIN Malang. Semakin positif sikap konsumen pada *discount* maka semakin tinggi pula minat beli terhadap produk fashion tersebut.

Dari penelitian yang telah didapatkan oleh Mariana diketahui perbedaannya, bahwa penelitian itu membahas tentang *hubungan sikap konsumen pada discount dengan minat membeli produk fashion pada remaja akhir (studi pada mahasiswa semester 1 UIN Malang tahun 2008/2009)*, sedangkan pada skripsi ini penulis meneliti tentang analisis jual beli kartu diskon pada Laznas Sahabat Yatim dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Ketiga, “*Pemberlakuan Member Card Dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau Dari Sudut Etika Bisnis Islam*”,<sup>19</sup> yang ditulis oleh Ghina Puspita Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tamatan 2010. Dalam penelitian yang dilakukan, ini memfokuskan pada pemberlakuan *member card* sudah berdasarkan etika bisnis Islam atau belum dan juga pemberlakuan *member card* yang digunakan berupa mendapatkan diskon/ potongan harga dan juga pengumpulan poin dimana setiap pembelian minimal Rp 20.000,00/1point.

Perbedaannya, penelitian Ghina Puspita meneliti tentang pemberlakuan *member card* dalam transaksi jual beli ditinjau dari sudut etika bisnis Islam, sedangkan yang penulis teliti adalah bagaimana implementasi jual beli kartu diskon pada Laznas Sahabat Yatim dan bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap penggunaan kartu diskon pada Laznas Sahabat Yatim.

---

<sup>19</sup> Ghina Puspita “*Pemberlakuan Member Card Dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau Dari Sudut Etika Bisnis Islam*” Skripsi, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 2010.



Keempat, “*Praktek Penggunaan Member Card Dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Toko Shinta Fashion Mart Purwokerto)*”,<sup>20</sup> yang ditulis oleh Choirun Nissa Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tamatan 2014. bahwa praktek penggunaan *Member Card* di toko Shinta Fashion Mart Purwokerto belum sesuai dengan syarat jual beli menurut syariah karena tidak dipenuhinya syarat mu’ayyan (Syarat yang terlihat jelas) dan didalamnya mengandung *gharar* serta adanya unsur spekulasi yang dimana letak *ghararnya* adalah pada ketidaktransparanan dalam pemberian diskon *Member Card* di toko Shinta Fashion Mart Purwokerto, penjualan kartu *Member Card* toko Shinta Fashion Mart Purwokerto kepada pelanggan melebihi harga pasaran serta adanya tambahan biaya dalam perpanjangan masa aktif Member, kemudian mengandung unsur spekulasi karena hanya menguntungkan bagi pengguna Member aktif tetapi dapat merugikan salah satu pihak yaitu pihak yang tidak aktif menggunakan *Member Card* tersebut yang telah mengeluarkan biaya untuk pembuatan Member dan melakukan perpanjangan masa aktif juga.

Selain memiliki pembahasan objek yang berbeda, skripsi ini juga ditulis oleh Choirun Nissa untuk menjelaskan tentang *praktek penggunaan member card dalam transaksi jual beli perspektif hukum Islam (studi kasus di Toko Shinta Fashion Mart Purwokerto)*”, sedangkan penulis teliti lebih terfokus pada analisis jual beli kartu diskon pada Laznas Sahabat Yatim dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Kelima, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Potongan Harga Dengan Menggunakan Kartu Member Dalam Transaksi Jual beli Dan Relevansinya Dengan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*

---

<sup>20</sup> Chairun Nissa “*Praktek Penggunaan Member Card Dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Toko Shinta Fashion Mart Purwokerto)*” Skripsi, (Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 2014.

(Studi Kasus Di Alfamart Kelurahan Ngalian Semarang)”,<sup>21</sup> yang ditulis oleh Arifin Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang tamatan 2011. transaksi jual beli di Alfamart (penjual) dan konsumennya (pembeli) tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang menurut hukum Islam, sedangkan relevansinya pemberian potongan harga dengan menggunakan kartu member di Alfamart Ngalian menurut pasal 9 dan 10 No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah relevan dengan Undang-Undang Positif, karena unsur-unsur yang disebutkan dalam pasal tersebut tidak terdapat dalam mekanisme transaksi jual beli di Alfamart Ngalian Semarang, dan produk yang mempunyai potongan harga yaitu sama dengan produk yang dijual kepada konsumen yang bukan merupakan anggota kartu member.

Penelitian ini memang sangat berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, dimana penelitian Arifin tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Potongan Harga Dengan Menggunakan Kartu Member Dalam Transaksi Jual beli Dan Relevansinya Dengan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Alfamart Kelurahan Ngalian Semarang), dari objeknya sudah berbeda dengan penulis yang memfokuskan analisis jual beli kartu diskon pada Laznas Sahabat Yatim dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mendapatkan pemecahan permasalahan secara ilmiah dalam suatu riset sehingga masalah tersebut dapat dianalisis secara ilmiah dengan pola yang telah disistematisasi secara logis dari fakta-fakta empiriknya serta menggunakan yuridis formal sebagai pendekatan risetnya. Di dalam penelitian ini diperlukan adanya beberapa teori untuk

---

<sup>21</sup> Arifin “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Potongan Harga Dengan Menggunakan Kartu Member Dalam Transaksi Jual beli Dan Relevansinya Dengan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Alfamart Kelurahan Ngalian Semarang)*” Skripsi, (Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang), 2011.

membantu memilih salah satu metode yang paling relevan terhadap permasalahan yang diajukan. Dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan yang penulis ajukan pada rumusan masalah, maka metode penelitian menjadi aspek yang sangat penting guna memperoleh data yang relevan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian yang bersifat kualitatif, dimana hasil akhir dari penelitian ini digambarkan dengan kata-kata atau dengan kalimat yang menunjukkan hasil akhir dari penelitian. Menurut Meleong penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti<sup>22</sup>.

Pada penulisan ini, peneliti menggambarkan dan menganalisis perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap penggunaan kartu diskon pada Laznas Sahabat Yatim.

### 2. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai konsep dan juga ketentuan yuridis dan normatif, dan juga data primer yang merupakan fakta empirik dari berbagai sumber. Untuk mengumpulkan data tersebut penulis menggunakan metode pengumpulan data pustaka dan data empirik penulis jelaskan prosedurnya sebagai berikut:

#### a. Metode Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dari berbagai literatur baik dalam bentuk buku, artikel jurnal dan sebagainya melalui proses membaca, menelaah,

---

<sup>22</sup> Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 27.

mempelajari, serta mengkajinya untuk memperoleh konsep yang akan digunakan sebagai bahan analisis terhadap permasalahan yang diteliti<sup>23</sup>.

#### b. Metode Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber yang merupakan data primer dari penelitian ini yang sangat penting untuk memperoleh data yang objektif dan reliabel sehingga permasalahan penelitian dapat dicari solusi dan jawabannya secara akurat dan tepat sesuai dengan tujuan penelitian<sup>24</sup>. Adapun penelitian melakukan melalui observasi dan pengamatan secara terukur terhadap objek penelitian pada Laznas Sahabat Yatim.

### 3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah. Penelitian berlokasi pada Laznas Sahabat Yatim Banda Aceh yang beralamat di Geuche Kayee Jato, Banda Raya, Banda Aceh.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian yang digunakan untuk memperoleh semua informasi yang merupakan variabel penelitian ini yaitu analisis jual beli kartu diskon pada Laznas Sahabat Yatim dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah melalui:

#### a. Wawancara (*interview*)

Wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data dilakukan dalam bentuk *guiden interview* yaitu wawancara terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah penulis susun untuk diajukan kepada informan atau narasumber dan responden penelitian ini. Peneliti juga akan mengembangkan pertanyaan sesuai dengan kebutuhan data

---

<sup>23</sup> Bogong Suyanto dkk, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 56.

<sup>24</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet.8, 2007), hlm. 83.

penelitian yang dilakukan secara fleksibel dengan responden penelitian. Untuk memperoleh informasi tentang objek tersebut penulis harus melakukan interview dengan responden yang terdiri dari Tenaga Profesional di Laznas Sahabat Yatim.

#### b. Observasi

Observasi atau yang lebih dikenal dengan pengamatan langsung pada sumber data yaitu kegiatan untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif untuk mengamati para informan yang terlibat langsung dalam implementasi jual beli kartu diskon pada Laznas Sahabat Yatim. Observasi ini digunakan untuk peneliti melihat secara langsung bagaimana analisis jual beli kartu diskon pada Laznas Sahabat Yatim dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah<sup>25</sup>.

### 5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data yang penulis butuhkan yaitu alat rekaman dalam proses interview, camera dalam proses observasi untuk membantu pengamatan yang penulis lakukan pada Laznas Sahabat Yatim. Penulis juga membutuhkan alat catat seperti kertas dan pulpen untuk membuat dokumen hingga proses penelitian ini selesai.

### 6. Objek Penelitian

Menurut Sugiyono, pengertian objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal *objektif*, *valid*, dan *reliable* tentang sesuatu hal<sup>26</sup>. Objek penelitian menggambarkan tentang apa dan siapa yang menjadi objek penelitian, juga dimana dan kapan penelitian dilakukan. Dalam penelitian kualitatif terdapat

---

<sup>25</sup> Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 119.

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2010), hlm 78.

konsep tentang bagaimana memilih informan atau situasi sosial tertentu yang dapat memberikan informasi yang akurat dan terpercaya.

#### 7. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data adalah:

- a. Teknik deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan beberapa informasi dan data yang berhasil dihimpun di lapangan sehingga didapatkan konsep objek masalah secara terperinci terkait dengan Laznas Sahabat Yatim sebagai jual beli kartu diskon dan landasan hukum yang digunakan.
- b. Teknik deduktif yaitu teknik pengambilan kesimpulan dari umum kepada yang khusus, yaitu dari hasil deskriptif masalah terkait dengan analisis jual beli kartu diskon pada Laznas Sahabat Yatim dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah<sup>27</sup>.

#### 8. Pedoman penulisan

Pedoman penulisan berisi uraian tentang berbagai referensi yang digunakan sebagai pedoman dalam penulisan skripsi. Adapun pedoman penulisan skripsi adalah:

- a. Alquran dan Terjemah Kementerian Agama tahun 2021;
- b. Buku-buku dan hadis yang menjadi acuan penulisan;
- c. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi kelima (KBBI V) diterbitkan oleh Kemendikbud tahun 2016;
- d. Buku Pedoman Penulisan Skripsi diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2018 revisi tahun 2019;
- e. Pedoman Transliterasi Arab-Latin Keputusan Bersama Menteri Agama dan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987.

---

<sup>27</sup>Arikunto Suharsimi, *Metode Penelitian: Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 134.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan upaya atau cara untuk mempermudah dalam melihat dan memahami isi dari tulisan ini secara menyeluruh. Pembahasan ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Setiap bab menguraikan pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab satu dan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan ini terdiri dari :

Bab *satu*, merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *dua*, merupakan bab landasan teori tentang konsep analisis jual beli kartu diskon pada Laznas Sahabat Yatim dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian, tujuan dan jenis-jenis kartu diskon, kemudian pelaksanaan jual beli yaitu pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli, dan kartu diskon dalam hukum ekonomi syariah, proses penerapan kartu diskon dalam hukum ekonomi syariah dan transaksi yang dilarang dalam hukum Islam.

Bab *tiga*, merupakan bab pembahasan yang membahas tentang gambaran umum Laznas Sahabat Yatim, mekanisme jual beli kartu diskon pada Laznas Sahabat Yatim, perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap penggunaan kartu diskon pada Laznas Sahabat Yatim.

Bab *empat*, merupakan bab penutup dari keseluruhan karya tulis ini yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis menyangkut permasalahan penelitian yang berguna seputar topik pembahasan.